

WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS SOSIAL KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyatakan Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan serta Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan Pemeliharaan dan Perawatan TPU dilaksanakan oleh UPTD Pemakaman pada Dinas Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Kota prabumulih.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL KOTA PRABUMULIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kota Prabumulih.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Prabumulih.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Sosial Kota Prabumulih.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Sosial Kota Prabumulih.
8. Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disingkat Subbag TU adalah Subbag TU pada UPTD Dinas Sosial Kota Prabumulih.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPTD pada Dinas Sosial Kota Prabumulih.
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Sosial yaitu UPTD Pemakaman.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wilayah kerja dalam Kota Prabumulih.

Bagian kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Sosial.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbag TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD Pemakaman.
- (2) Kepala UPTD Pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Sosial di Bidang Pemberdayaan Sosial Pengelolaan Area Pemakaman kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Tempat .

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. penetapan tugas dan fungsi personel berdasarkan waktu kerja di kawasan Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum;
- b. pelaksanaan penataan fasilitas utama dan penunjang kawasan Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum;
- d. pelaksanaan penertiban dan penataan Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbag TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbag TU.
- (2) Kepala Subbag TU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana serta keuangan UPTD;
- c. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V OUTPUT DAN TARGET LAYANAN

Pasal 10

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai output layanan :

- a. pelayanan penataan fasilitas utama dan penunjang kawasan pemakaman;
- b. pelayanan pemeliharaan dan perawatan kawasan pemakaman;
- c. pelayanan penertiban dan penataan kawasan pemakaman.

Pasal 11

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai target layanan :

- a. masyarakat;
- b. veteran.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bagian unit organisasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi serta sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan uraian tugas dan fungsi serta teknis pelaksanaan yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dapat ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **2 Agustus** 2019
WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal **5 Agustus** 2019


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2019 NOMOR **60**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 60 Tahun 2019
TANGGAL : 5 Agustus 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELAS A
UPTD DINAS SOSIAL KOTA PRABUMULIH
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 2017



Keterangan :

————— Garis Komando
..... Garis Koordinasi

WALIKOTA PRABUMULIH,

~~H. RIDHO YAHYA~~